



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.483, 2018

KEMENKUMHAM. Jabatan Fungsional. Penyuluh
Hukum. Pedoman Penilaian Angka Kredit.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM.

Pasal 1

Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Tim Penilai Angka Kredit dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit atas prestasi kerja pejabat fungsional Penyuluh Hukum.

Pasal 2

Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. pendahuluan;
- b. tim penilai, pejabat penetap dan pejabat pengusul penetapan angka kredit;
- c. sekretariat tim penilai;
- d. tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit; dan
- e. penutup.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penilaian angka kredit jabatan fungsional Penyuluh Hukum yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

Sebagai upaya menciptakan kepastian dan tertib administrasi serta objektivitas penilaian angka kredit jabatan fungsional Penyuluhan Hukum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menetapkan pedoman penilaian angka kredit jabatan fungsional Penyuluh Hukum.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. tim penilai;
2. organisasi tim penilai;
3. sekretariat tim penilai; dan
4. tata cara dan pelaksanaan penilaian bagi pejabat fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Hukum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
2. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar kegiatan yang telah dilaksanakan dan dibuat oleh Pejabat Penyuluh Hukum yang bersangkutan, untuk diusulkan kepada Pejabat Penetap Angka Kredit melalui Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit.
3. Pejabat Penetap Angka Kredit adalah pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang telah diusulkan oleh Tim Penilai.
4. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai angka kredit Penyuluh Hukum.
5. Tim Penilai Pusat yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim Penilai yang membantu Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menilai angka kredit Penyuluh Hukum Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Utama golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Tim Penilai Unit Kerja yang selanjutnya disingkat TPUK adalah Tim Penilai yang membantu Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan Hukum dalam menilai angka kredit Penyuluh Hukum Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Hukum Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian/Lembaga dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Tim Penilai Kantor Wilayah yang selanjutnya disingkat TPKW adalah Tim Penilai yang membantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menilai